

**ASAS NON RETROAKTIF**

# **MEMAHAMI ASAS NON RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA**

## WHAT IS IT ?

Pada dasarnya asas non retroaktif adalah suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa undang-undang dan/atau kebijakan turunannya tidak dapat diterapkan untuk peristiwa yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.

Dalam Hukum Pidana prinsip ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

*“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada, terdahulu daripada perbuatan itu”*

Jadi atas suatu perbuatan pidana yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku, maka tidak dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang yang baru tersebut.

# BAGAIMANA PENDAPATMU?

Yuk komentar di bawah, jangan lupa like, share, dan save juga yaa.

